



SALINAN

KEPALA DESA WERU
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA WERU
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA WERU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WERU,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weru Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Pejabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weru Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 77); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 21);

20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggran 2020(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 22);
21. Peraturan Desa Weru Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Weru Tahun 2014 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Weru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Weru (Lembaran Desa Weru Tahun 2017 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Weru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Weru Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Weru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Weru Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Weru Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Weru Tahun 2019 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Weru Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Weru Tahun 2019 Nomor 9);
27. Peraturan Desa Weru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Weru Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Weru Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Weru Tahun 2020 Nomor 4);
29. Peraturan Desa Weru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Weru Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WERU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WERU TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	232.000.000,00
b. Pendapatan transfer	Rp	1.933.844.000,00
c. Pendapatan Lain-lain	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	2.165.844.000,00
2. Belanja Desa :		
Belanja Desa semula :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	983.781.500,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	988.297.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	186.326.600,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	19.000.000,00
e. Bidang Penggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	<u>Rp</u>	<u>4.907.500,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.182.312.600,00
Surplus/(Defisit)	(Rp	5.661.600,00)
Belanja Desa berubah menjadi :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	983.781.500,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	545.490.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	186.326.600,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	19.000.000,00
e. Bidang Penggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	<u>Rp</u>	<u>436.907.500,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.171.505.600,00
Surplus/(Defisit)	(Rp	5.661.600,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.661.788,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp</u>	<u>5.661.788,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	188,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Weru.

Ditetapkan di Weru
pada tanggal 19 Agustus 2020
KEPALA DESA WERU,

ttd

MUJIMAN

Diundangkan di Weru
pada tanggal 19 Agustus 2020
SEKRETARIS DESA WERU,

ttd

SRIYONO

BERITA DESA WERU TAHUN 2020 NOMOR 6.